



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/55/VI.03/HK/2024**

TENTANG

PENETAPAN PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2023 KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/29/VI.03/HK/2023 tentang Penetapan Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Triwulan pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/718/VI.03/HK/2023, perlu menetapkan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi sebagai dasar Penetapan Perhitungan dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar tertib administrasi, kepastian hukum serta kelancaran pelaksanaannya, perlu menetapkan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2023 KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Menetapkan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung meliputi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP) untuk Triwulan IV Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Penetapan perhitungan dan pembagian Dana Bagi Hasil Pajak untuk masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi untuk Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 2 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Pendapatan/Kepala DP2KD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/157/VI.03/HK/2024
TANGGAL : 6 - 2 - 2024

PENETAPAN PERHITUNGAN PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI TRIWULAN IV
TAHUN ANGGARAN 2023 KEPADA KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG

No	KABUPATEN/KOTA	PKB (Rp)	BBNKB (Rp)	PBBKB (Rp)	PAP (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Kota Bandar Lampung	8.676.878.141,00	5.176.923.729,00	13.974.017.729,00	70.948.296,00	27.898.767.895,00
2	Kota Metro	3.634.570.785,00	2.040.098.493,00	7.815.057.503,00	59.782.702,00	13.549.509.483,00
3	Kabupaten Lampung Utara	5.078.474.161,00	2.875.452.388,00	12.926.872.161,00	63.906.034,00	20.944.704.744,00
4	Kabupaten Lampung Selatan	6.118.124.510,00	4.251.249.828,00	15.608.042.855,00	68.669.262,00	26.046.086.455,00
5	Kabupaten Lampung Barat	3.840.677.844,00	2.168.077.824,00	9.132.369.816,00	107.714.081,00	15.248.839.565,00
6	Kabupaten Tanggamus	4.695.447.772,00	2.689.927.247,00	9.755.330.170,00	217.972.824,00	17.358.678.013,00
7	Kabupaten Tulang Bawang	4.152.207.521,00	2.546.482.517,00	9.658.127.836,00	66.283.671,00	16.423.101.545,00
8	Kabupaten Lampung Tengah	6.994.143.768,00	4.605.134.432,00	13.812.049.989,00	618.649.535,00	26.029.977.724,00
9	Kabupaten Way Kanan	4.469.183.980,00	2.637.632.546,00	10.890.709.386,00	95.998.468,00	18.093.524.380,00
10	Kabupaten Lampung Timur	6.492.722.301,00	3.760.097.419,00	12.725.320.741,00	100.004.152,00	23.078.144.613,00
11	Kabupaten Pesawaran	4.091.488.300,00	2.389.969.068,00	9.381.606.013,00	60.912.872,00	15.923.976.253,00
12	Kabupaten Pringsewu	4.121.403.080,00	2.290.649.873,00	9.680.706.801,00	59.782.702,00	16.152.542.456,00
13	Kabupaten Tulang Bawang Barat	3.793.572.668,00	2.257.974.825,00	10.369.397.752,00	79.294.914,00	16.500.240.159,00
14	Kabupaten Mesuji	3.414.981.536,00	2.065.685.897,00	7.418.233.829,00	63.778.838,00	12.962.680.100,00
15	Kabupaten Pesisir Barat	3.499.500.150,00	2.092.555.707,00	7.987.316.999,00	59.782.702,00	13.639.155.558,00
	Jumlah	73.073.376.517,00	43.847.911.793,00	161.135.159.580,00	1.793.481.053,00	279.849.928.943,00

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI